



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1786, 2018

KEMENKUMHAM. Permohonan dan Penerbitan  
serta Evaluasi LMK.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL  
SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonominya, dibutuhkan lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional yang akuntabel dan berkepastian hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
5. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
6. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
7. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

8. Audit adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan secara berkala terhadap efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang di hasilkan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
11. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN

#### OPERASIONAL LMK

##### Pasal 2

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

##### Pasal 3

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi:
  - a. salinan akta pendirian;
  - b. salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
  - c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
    - a. anggaran dasar LMK;
    - b. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK;
    - c. daftar nama anggota LMK;
    - d. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
    - e. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

#### Pasal 5

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. pemeriksaan administratif; dan
  - b. pemeriksaan faktual.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan fakta di lapangan.

## Pasal 7

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pemeriksaan faktual.

## Pasal 8

- (1) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan pemeriksaan administratif, Permohonan dinyatakan ditolak.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan pemeriksaan administratif, Menteri menerbitkan izin operasional.

## Pasal 9

- (1) Izin operasional LMK yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberikan.

- (2) Izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Permohonan perpanjangan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional habis.

### BAB III

#### LMKN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
- (2) LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
  - b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
  - f. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;

- g. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

## Bagian Kedua Susunan Komisioner

### Pasal 11

- (1) LMKN terdiri atas:
  - a. LMKN Pencipta; dan
  - b. LMKN Pemilik Hak Terkait.
- (2) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.
- (3) Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:
  - a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait;
  - b. Pencipta;
  - c. akademisi; dan/atau
  - d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.
- (4) Keanggotaan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:
  - a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait;
  - b. pemilik Hak Terkait;
  - c. akademisi; dan/atau
  - d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi komisioner LMKN harus memenuhi persyaratan:



- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
  - c. berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
  - d. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - g. memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri musik/lagu dan solusinya.
- (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisioner yang berasal dari unsur pemerintah juga harus memenuhi persyaratan:
- a. Pangkat paling rendah Pembina Utama Muda dan golongan/ruang (IV/c); dan
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

#### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (2) Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai komisioner hanya dapat menjabat sebagai komisioner pada salah satu LMKN.
- (3) Ketua komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Masa jabatan komisioner paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisioner LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu

oleh pelaksana harian yang terdiri dari tenaga profesional di bidang:

- a. keuangan;
  - b. manajemen;
  - c. teknologi informasi;
  - d. pengelola penarikan dan pendistribusian royalti; dan/atau
  - e. hukum.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

#### Pasal 14

- (1) Keanggotaan komisioner diberhentikan tetap, apabila:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal anggota Komisioner diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua komisioner harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui tim pengawas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengawas dapat menyampaikan usulan pergantian anggota kepada Menteri.
- (4) Masa jabatan pengganti anggota komisioner yang diusulkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk jangka waktu sisa masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Anggota komisioner diberhentikan sementara dari keanggotaan karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENARIKAN, PENGHIMPUNAN, DAN PENDISTRIBUSIAN  
ROYALTI

Pasal 16

- (1) LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (2) Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Pasal 17

- (1) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna.
- (3) Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

## Pasal 18

LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan.

## Pasal 19

Setiap Royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK.

## Pasal 20

- (1) Pendistribusian Royalti oleh LMKN dilaksanakan melalui LMK.
- (2) Pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.
- (3) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN.
- (4) Dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait belum menjadi anggota LMK, wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti.

## Pasal 21

- (1) Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna.
- (2) Pendistribusian Royalti oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberitahuan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jumlah besaran yang didistribusikan, dan
  - b. pihak yang menerima Royalti.
- (4) Dalam hal LMK tidak dapat melaksanakan dan mendistribusikan Royalti sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) maka pelaksanaan pendistribusian dilakukan oleh LMKN.

- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

## BAB V

### EVALUASI, PELAPORAN KEUANGAN, DAN AUDIT

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LMK dan LMKN.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 23

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat berasal dari unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - d. Kementerian Komunikasi dan Informasi; dan/atau
  - e. Badan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. mengawasi kinerja dan keuangan LMK dan LMKN;
  - b. memberikan laporan kinerja terhadap Menteri;

- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner LMKN;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut izin operasional LMK;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menunjuk komisioner pengganti apabila ada komisioner yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap; dan
  - f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahunan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan Keuangan

#### Pasal 24

- (1) LMKN dan LMK wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

## Bagian Ketiga

### Audit

#### Pasal 25

- (1) LMKN dan LMK wajib melaksanakan Audit keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari setelah audit selesai dilaksanakan.
- (4) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil Audit diselesaikan.
- (5) Bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Menteri.

## BAB VI

### PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

#### Pasal 26

- (1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK.
- (2) Pencabutan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal LMK:
  - a. tidak melakukan koordinasi dengan LMKN dalam menetapkan besaran Royalti;
  - b. melakukan penarikan royalti yang tidak sesuai dengan ketetapan Menteri;
  - c. mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
  - d. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta;
  - f. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pelaku pertunjukan untuk LMK

- di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan;
- g. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait produser fonogram;
  - h. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang pelaku pertunjukan dan 25 (dua puluh lima) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan dan produser fonogram;
  - i. tidak mengikuti ketentuan tarif Royalti yang telah ditetapkan oleh LMKN yang ditetapkan oleh Menteri;
  - j. melanggar kode etik dan statuta yang telah ditetapkan oleh LMKN;
  - k. tidak melakukan Audit kinerja dan Audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
  - l. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil Audit kinerja dan Audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau
  - m. tidak melaksanakan dan/atau melampaui tugas dan fungsinya sebagai LMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan izin operasional dilakukan dengan terlebih dahulu disampaikan surat peringatan kepada LMK.
- (4) dalam hal LMK tidak mematuhi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berdasarkan rekomendasi LMKN dan/atau tim pengawas melakukan pencabutan izin operasional kepada LMK yang dimaksud.



- (5) Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 27

- (1) LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
- (2) Terhadap LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pencabutan izinnya untuk mendistribusikan seluruh Royalti yang telah ditarik dan dihimpun sebelum LMK dicabut izin operasionalnya kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Terhadap LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan seluruh data dan informasi pengguna lagu dan/atau musik kepada LMKN.
- (4) Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atas LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dilakukan oleh LMKN berdasarkan data dan informasi pengguna lagu dan/atau music sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atas LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perlu ditunjuk pengampu.
- (2) Pengampu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LMKN.
- (3) Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyaikewenangan untuk:

- a. mengadministrasikan proses yang terjadi dalam penarikan dan pendistribusian Royalti;
  - b. membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada LMK yang dicabut izin operasionalnya; dan
  - c. mengatur administrasi keanggotaan dan pendistribusian Royalti melalui LMK sejenis.
- (4) Dalam hal tidak ada pengalihan kuasa dari pemegang LMK sejenis, LMKN sebagai pengampu akan mendistribusikan Royalti secara langsung kepada pemegang hak dengan menggunakan mekanisme perhitungan LMK yang izin operasionalnya dicabut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. seluruh izin operasional LMK yang diterbitkan Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin operasional.
- b. permohonan dan perpanjangan izin operasional LMK yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA